



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI RAPIH YOGYAKARTA

Nomor:

Nomor: /STIKes-PR/PKS/II/2026

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN,
PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (- - 2026), bertempat di Yogyakarta, kami:

- I. Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M., selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / / / 2026 tanggal 2026 tentang perintah untuk melaksanakan perjanjian kerja sama antara TNI Angkatan Udara dengan Universitas Ahmad Dahlan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat di Jl. Raya Solo-Yogyakarta, Maredan, Sendangtirto Kec. Kalasan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Yulia Wardani, MAN., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Nomor tentang tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Tantular 401 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan tata kelola yang berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, humanis, berjiwa mengabdikan pada kehidupan sesuai moral Kristiani, dan berdaya saing internasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Pelatihan, Praktik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, praktik, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini meliputi:

- (1) Melakukan proses pemagangan/pelatihan/praktek kerja lapangan bagi mahasiswa aktif di Akademi Angkatan Udara.
- (2) Melakukan kunjungan ke Akademi Angkatan Udara yang dilakukan oleh mahasiswa aktif maupun sebaliknya.
- (3) Melakukan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas.
- (4) Melakukan bersama seminar, *workshop*, diskusi, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Pasal 3
Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Memberikan data kepada **PIHAK KEDUA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Mendapat informasi lebih awal dari **PIHAK PERTAMA** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Mendapatkan data dari **PIHAK PERTAMA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh kegiatan dalam ruang lingkup PKS ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan PKS ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PKS ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya PKS ini.

Pasal 8 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini.

Pasal 9 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
- a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 7 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak *wanprestasi* sebagaimana tersebut pada Pasal 10.
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada Pasal 11.
 - d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pasal 11 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 12 Amandemen/ Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 14 Kerahasiaan

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan PKS ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya PKS ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan untuk dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Lain-Lain

PKS ini tidak berakhir dengan adanya pergantian pimpinan/pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**, PKS ini akan tetap berlaku dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh pihak pengganti hak dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Pasal 16
Penutup

PKS ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Gubernur Akademi Angkatan Udara,

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Rapih Yogyakarta,

Donald Kasenda, S.T., S.I.P., M.M.
Marsekal Muda TNI

Yulia Wardani, MAN.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :